



**P U T U S A N**  
**NOMOR 3611/Pdt.G/2019/PA.Sbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai “PEMOHON”;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai “TERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 25 Juni 2019 dengan register perkara Nomor **3611/Pdt.G/2019/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu tanggal 10 Juli 2019 Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 3611/Pdt.G/2019/PA.Sbr, pada tanggal 04 Juli 2019 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Rabu tanggal 24 Juli 2019, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain masing masing sebagai kuasa nya yang sah, meskipun Pemohon telah diperintahkan datang menghadap lagi pada sidang sebelumnya dan Termohon juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 3611/Pdt.G/2019/PA.Sbr, pada tanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Rabu tanggal 07 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain masing masing sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dengan masing masing relaas Nomor 3611/Pdt.G/2019/PA.Sbr, pada tanggal 01 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut telah datang menghadap seorang laki-laki dengan menyebutkan nama dan mengaku hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupunya telah menyerahkan Surat Kematian Nomor. 474.03/13/Ds/ VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019, atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kuwu Pemerintah Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANAGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon pernah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dengan masing - masing relaas tersebut di atas dan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yang telah ditetapkan Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain masing masing sebagai kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sedangkan ketidak hadiran Pemohon berdasarkan alasan yang sah menurut hukum Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana Surat Kematian Nomor. 474.03/13/Ds/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kuwu Pemerintah Kabupaten Cirebon, diserahkan oleh seorang laki-laki bernama SAUDARA SEPUPU mengaku hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang bernama SAUDARA SEPUPU yang dikuatkan dengan Surat Kematian sebagai mana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dihentikan demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku **untuk menyatakan permohonan Pemohon aquo gugur demi hukum**. Hal ini telah sesuai dengan pasal 79 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

**M E N E T A P K A N**

- 1. Menyatakan** permohonan Pemohon **gugur demi hukum** ;
- 2. Membebankan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **596.000,-** (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal **07 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah** oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. SUYADI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut diluar hadir Pemohon tanpa hadir Termohon ;

HAKIM KETUA,

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. SUYADI**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

PANITERA PENGGANTI,



**FERI NURJAMAN, SHI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	300.000,-
5. PNBPN Penyerahan relaas	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **596.000,-**

( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;